

**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN WALI 'ADAL
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUHAMMAD HASABALLAH
NIM. 1817302069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN WALI 'ADAL
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
**MUHAMMAD HASABALLAH
NIM. 1817302069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

*ACC
Disetujui
di Sidang
Sesesi, PS
untuk diajukan
Munazarah
Mei 2022
Abu Basith*

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Hasaballah

NIM : 1817302069

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ‘ADAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Muhammad Hasaballah
NIM. 1817302069

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)

Yang disusun oleh **Muhammad Hasaballah (NIM. 1817302069)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Pangestika Rizki Utami M.H

NIP. 19910630 2019032027

Pembimbing/ Penguji III

Abdul Basith S.Th.I. M.H.I

NIP. 2001048101



NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Hasaballah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Hasaballah
NIM : 1817302069
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ‘ADAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Abdul Basith S.Th.I. M.H.I
NIP. 2001048101

PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI 'ADAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)

Muhammad Hasaballah
NIM. 1817302069

ABSTRAK

KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara terdapat kasus pernikahan wali 'adal, dengan penetapan permohonan wali 'adal Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara Nomor: 289/Pdt.P/2019/PA Ba Tertanggal 13 Januari 2020, yaitu Diah Kusuma Wardani binti Masdar dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Hidayat bin Rokim, bahwa keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga dan mereka berharap pernikahannya segera di catat. Akan tetapi Ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon karena menurut hitungan kejawaen belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah pemohon tidak mau menjadi wali pemohon. Dalam hal ini yang akan dibahas dalam penelitian yakni apa alasan terjadinya wali 'adal dan bagaimana peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif kualitatif, yang sumber data primer diperoleh secara langsung dari kepala KUA Kecamatan Rakit dan data-data terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan wali 'adal di KUA Kecamatan Rakit. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali 'adal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali 'adal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang ('adal).

Kata Kunci: Peran KUA, Wali 'adal, KUA Kecamatan Rakit

MOTTO

"Setiap kali kita berdoa baik untuk orang lain,
sebenarnya sekaligus kita sedang berdoa baik untuk
diri sendiri."

(Gus Mus)



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sidik Pramono dan Ibu Sariyah), yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa dan kasing sayang pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Salam takdzim teruntuk Abuya Thoha dan semua Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, telah memberikan dorongan semangat dan tentunya doa yang selalu mengalir tanpa henti.
3. Bapak Abdul Basith S.Th.I. M.H.I sebagai dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Saḍ	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Asy-Syar’i</i>
مُعَيَّنٌ	Ditulis	<i>Mu’ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَالْحِجَارَةُ	Ditulis	<i>Walḥijārāh</i>
وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Annisā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	وَأَهْلِيكُمْ	Ditulis	<i>Waahlīkum</i>

F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, dibaca sebagaimana adanya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Annisā</i>
------------	---------	---------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



DAFTAR SINGKATAN

- S.H. : Sarjana Hukum
K.H. : Kiai Haji
Prof : Profesor
UIN : Universitas Negeri Islam
QS : Qur'an Surah
SWT : *Subhanahuwata'ala*
SAW : *Sallallahu 'alaihi wasallama*
UU : Undang-Undang
KHI : Kompilasi Hukum Islam
RI : Republik Indonesia
Hlm : Halaman
KUA : Kantor Urusan Agama
No : Nomor
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
PPN : Petugas Pencatat Nikah



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ‘ADAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Abdul Basith S.Th.I. M.H.I selaku Dosen Pembimbing telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sidik Pramono dan Ibu Sariyah, serta Kakak saya, Nahla Diani Pramono dan Anisa Kumala Sari yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Abuya M. Thoha ‘Alawi Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh beserta keluarga yang sudah mengasuh, mendoakan, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. KUA Kecamatan Rakit, yang telah bersedia untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
13. Teman-teman *Sedulur Ju Ath-Thohiriyyah* yang telah menjadi motivasi saya di pondok pesantren serta memberikan *vibe* dan *mood* yang baik kepada dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
15. Teman-teman seperjuangan (Harist Fatur Rahman, Khoerul Anwar) yang telah menemani saya berproses di kampus, melewati getirnya kehidupan perkuliahan yang selalu menjadi motivasi besar saya dalam penyelesaian skripsi ini, dan telah memberikan semangat yang tiada henti agar skripsi ini dapat terselesaikan, *see you again somewhere some time*.
16. Teman-teman di Pondok Pesantren Ath-thohiriyyah Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi

maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 08 Juni 2022
Penulis,


Muhammad Hasaballah
NIM. 1817302069



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN KEDUDUKAN WALI NIKAH	
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan	15
B. Wali Sebagai Rukun Nikah	22
C. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Kedudukan dan Perspektif Undang-undang Wali <i>'Aḍal</i>	35
D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Kedudukan Wali Dalam Nikah	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data	51

C. Objek dan Subjek Penelitian	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	56
BAB IV : PENYELESAIAN MASALAH WALI ‘ADAL DI KUA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA	
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit	59
B. Gambaran Kasus Pernikahan Wali ‘Adal di KUA Kecamatan Rakit	63
C. Peran Kepala KUA Kecamatan Rakit dalam Penyelesaian Permasalahan Wali ‘Adal	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹ Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut ahli ushul syafi'iyah mengatakan nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh.² Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³ Mewujudkan sebuah pernikahan adalah merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa nikah adalah sunah. Pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.⁴

¹ Sudarto, *Fiqh Munakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). Hlm. 2

² Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). Hlm. 39.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm. 47.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 34.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan hukum Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan ialah adanya wali dalam pernikahan untuk mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan.⁵ Apabila perkawinan yang dimaksud dilangsungkan tanpa ada wali atau wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang berhak menikahkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan, atau sudah janda. Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003). Hlm. 63.

“Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”.

Dalam ayat lain disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan”.

Dua ayat ini memang diarahkan (dikhitabkan) untuk para wali wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Imam Syafi'i dua ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan.⁶ Posisi wali jika diibaratkan dengan perdagangan, ia adalah pemilik barang yang dijual kepada pihak lain dan tidak mungkin ada barang yang dijual namun tidak ada penjualnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari institusi pemerintahan daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang urusan agama Islam.

⁶ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 5* (Beirut: Dar Al Qutub Al Ilmiyah, 1988). Hlm. 22.

Dalam melaksanakan tugas dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid), membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas dibidang urusan agama Islam kepala KUA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁷

Peran dan fungsi Pengawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting dalam masyarakat ketika melaksanakan perkawinan. Salah satu perannya menurut Pasal 2 ayat (1) adalah bertindak sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan. Pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Adapun syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan seorang yang melaksunkan perkawinan dan belum mencapai usai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau wali. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan nikah dilakukan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) dengan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada dan tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dalam peraturan

⁷ A. Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 10, no. 4 (2016). Hlm. 391.

perundang-undangan. Hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Agama (MA).

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.⁸ Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kewenangannya adalah melayani pelaksanaan nikah atau rujuk. Namun pada kenyataannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi memediasikan permasalahan wali *'adhal* yang mana tidak diberi wewenang oleh negara dalam regulasi yang telah ditentukan. Karena makna melayani dalam regulasi tersebut masih secara umum dan tidak dijelaskan secara khusus apakah mediasi dapat salah satu makna diartikan dalam melayani atau tidak.

Fenomena ini tampak pada penjelasan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan

⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eska Media, 2003). Hlm. 860.

janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁹ Wali *'aḍal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak.¹⁰ Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nahani, makna *'aḍal* adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahnya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik. Berdasarkan penjelasan tersebut apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahnya.

Secara konkrit pada beberapa kasus di KUA Kecamatan Rakit ada kasus tentang seorang ayah yang enggan menikahkan anak perempuannya disebabkan karena si ayah sudah tidak mau menjadi wali dari anak perempuannya dan ayah tersebut mengatakan menurut hitungan kejawen belum menemukan hari yang baik, sehingga ayahnya tidak mau menjadi wali untuk anak perempuannya. Berdasarkan alasan tersebut maka ketika si anak perempuan ingin menikah, ia meminta ayahnya untuk menjadi wali terhadap dirinya. Namun, si ayah enggan untuk menjadi wali terhadapnya karena si anak tidak pernah mengunjunginya dan memutuskan tali silaturahmi ketika ayahnya sedang sakit. Berdasarkan kronologi tersebut anak perempuan yang hendak menikah meminta saran

⁹ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009). Hlm. 89.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). Hlm. 256

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menangani kasus yang dihadapinya perihal permasalahan wali nikah. Perihal kasus diatas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya menengahi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dengan cara mediasi.

Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menghadirkan orng ketiga guna mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan mediasi yang belum jelas aturannya untuk peran Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya wewenang kepala dalam menyelesaikan kasus wali *'adhal* secara mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul **“PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN**

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 28.

PERMASALAHAN WALI ‘ADAL (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”.

B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk setiap orang. Bisa diartikan juga perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara Institusional berada digarda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Hlm. 528.

Agama yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan semakin hari menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

3. Wali *'adal*

Ialah wali yang enggan menikahkan atau tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, wali tersebut dinamakan dengan wali *'adal*. Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nahani, makna *'adal* adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.¹³

¹³ Tri Kurnia Nurhayati. Hlm. 528.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan terjadinya kasus wali '*adhal* di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali '*adhal* di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya wali nikah di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara enggan untuk menikahkan anaknya.
2. Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali '*adhal* di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang pernikahan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang penyelesaian pernikahan wali '*adhal*.
3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa secara umum.

4. Menambah perbendaharaan karya ilmiah yang dapat menjadi acuan perbaikan dimasa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.¹⁴

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Nikah*, karangan Ahmad bin Umar Ad-Dairobi, dikemukakan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan dan itu merupakan pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Rupanya terdapat perbedaan dalam masalah status wali dalam pernikahan dalam mazhab lainnya, seperti Imam Hanafi dan Imam Hambali.¹⁵

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam menerapkan hukum bagi penganutnya dalam masalah pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana hasil penyusun Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang tersebut status wali menjadi rukun, sehingga apabila menikah tanpa adanya wali maka KUA berhak menolak, dengan alasan ada yang belum terpenuhi. Dalam kasus ketika tidak adanya wali, pemerintah memberikan jalan dengan

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010). Hlm. 58.

¹⁵ Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Mustaqim, 2003). Hlm. 154.

menganjurkan untuk mengajukan dispensasi ijin nikah kepada pengadilan agama, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut.

Skripsi Nuriyandani Listiyani (132111096) lulus UIN Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul skripsi “Analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang dikabulkannya permohonan wali ‘*adhal* karena calon suami seorang buruh pabrik”. Membahas bagaimana penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim dan dasar hukum yang digunakannya serta sah atau tidaknya pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah menurut hukum Islam. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal karena pihak KUA masih takut dengan sanksi hukum pemerintah, dan dasar yang digunakan oleh KUA yaitu menggunakan dasar fikih dan satunya lagi dengan dasar Undang-undang Perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah Alif NIM (1702016004) UIN Walisongo Semarang dengan lulus tahun 2021 dengan judul skripsi “efektifitas peran pegawai pencatat nikah dalam penyelesaian pernikahan wali ‘*adhal* (studi kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota”. Membahas bagaimana Persepsi Ulama terhadap Pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali ‘*adhal* yang terjadi dan bagaimana pertimbangan hukum dari

Persepsi terhadap Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan wali *'adā*. Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang membolehkannya suatu pernikahan yang dilakukan oleh Wali Hakim karena walinya *'adā*.

Skripsi Kirmanto (2100155) lulus IAIN Walisongo Semarang tahun 2007, dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan”. Menguraikan tentang biografi Imam Al Syafi’i, dan menjelaskan mengenai kedudukan wali di dalam pernikahan serta dasar-dasar hukum yang menguatkan tentang kedudukan wali. Dari pembahasan tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa dasar hukum menurut Imam Syafi’i dalam hal ini mengenai wali nikah sangat tepat untuk zaman sekarang, serta keberadaan wali pada suatu pernikahan adalah suatu keharusan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.


BAB I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan umum tentang nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah

perkawinan meliputi pengertian nikah, tujuan nikah, rukun nikah, wali nikah, dan larangan nikah.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga poin yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya menjelaskan pula mengenai teknik analisis data.

BAB IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan analisis yang diperoleh terhadap alasan terjadinya wali nikah di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara enggan untuk menikahkan anaknya, serta peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *'adhal* di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.



BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN KEDUDUKAN WALI NIKAH

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Kata nikah berasal dari Bahasa arab yakni dari kata *nakaha yankihu* yang artinya mengawini.¹⁶

Sedangkan menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.¹⁸ Berikut pengertian nikah menurut para ahli:

- a. Taqiyuddin Abu Bakar memberikan definisi nikah (perkawinan) Sesuatu ungkapan akad yang biasa (terkenal diucapkan), yang terdiri dari rukun dan syarat".¹⁹
- b. Abu Yahya Zakaria

Nikah menurut syara (istilah) ialah:

عقد يتضمّن اباحة وطء بلفظ النكاح وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء

¹⁶ Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi. Hlm. 467.

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020). Hlm. 112.

¹⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

¹⁹ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016). Hlm. 36.

“Akad yang mengandung arti dibolehkannya bersetubuh yaitu dengan lafaz nikah, dimana lafaz itu hakikatnya akad yang arti majazi dalam arti bersetubuh.

c. Sayuti Thalib, S.H.

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Lebih lanjut ia menyebut bahwa unsur perjanjian disini adalah untuk menunjukkan segi kesengajaan dari perkawinan itu serta menampakan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaanya.²⁰

d. Drs. H. Moh. Rifa'i

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²¹

e. UU No. 1 Tahun 1974

Dalam UU menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 1). Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.²²

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan ahli fiqih dan para ahli hukum diatas dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut tidaklah

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 47.

²¹ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978). Hlm.

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakartab: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 1.

mencerminkan pertentangan yang mendasar, tetapi lebih menampakkan keinginan setiap pihak mengaitkan unsur-unsur ke dalam rumusan pengertian perkawinan dan batasan-batasannya. Sejalan dengan beberapa rumusan perkawinan tersebut, penulis kemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara firman tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Dasar hukum perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan ini, penulis kemukakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber di syari'atkannya perkawinan, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

b. Hadis

Adapun dasar hukum perkawinan dalam hadis sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

“Wahai sekalian pemuda, apabila kamu sudah mempunyai bekal, maka kawinlah sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata dan memelihara kemaluan. Siapa yang belum sanggup (mempunyai bekal) maka puasalah sebagai benteng (perisai)”. (H.R. Al-Bukhari)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw di atas, jelas bahwa Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya melangsungkan perkawinan jika mampu dan sanggup untuk melakukannya. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan keji yang berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.²³

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibahah atau boleh. Berdasarkan perubahan *'illatnya*, dari kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi wajib, sunah, makruh dan haram. Pertama, wajib jika dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan pertumbuhan jasmaniyahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin akan terjerumus kepada perbuatan yang menyeleweng atau tidak diinginkan (dari ajaran agama). Kedua, sunah jika seseorang dipandang dari segi jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Ketiga, makruh jika seseorang dipandang dari segi sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup, 19anit ia kawin akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya. Keempat, haram jika seseorang hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya atau

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Fiqh Islam Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru, 1992). Hlm. 355

memperolok-olokannya, maka lelaki itu haram melakukan nikah meskipun perkawinan itu sah. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seorang laki-laki yang tidak berniat menganiaya tetapi secara langsung berakibat menganiaya wanita yang bersangkutan.²⁴

3. Tujuan pernikahan

Di jelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya perkawinan untuk waktu tertentu.

Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Saw, dimana beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin.
- b. Untuk memelihara syahwat seksual atau nafsu biologis dan menyalurkannya menurut fitrah manusia melalui jalan yang dibenarkan dalam agama. Dengan menyalurkan nafsu seksual secara sah, akan berpengaruh pada penundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Memelihara kemaluan termasuk tanda keimanan seseorang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هُمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

²⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014). Hlm. 293.

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluanya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang ia miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.

- c. Memperoleh keturunan yang bersih, jelas ayahnya, kakeknya dan lain sebagainya. Hanya akan diperoleh dengan jalan pernikahan.
- d. Untuk mewujudkan keluarga sakinah (ketenteraman) dan mawaddah (kecintaan) serta rahmat (kasih sayang) diantara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad nikah.
- e. Pernikahan tidak hanya membantu menyalurkan hasrat seksual secara sah, tetapi juga meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan prostitusi, termasuk ibadah karena itu dianjurkan berkeluarga dalam islam.²⁵

Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain:

- a. *Rub 'al-ibādāt*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub 'al-muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub 'al-munākahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.

²⁵ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunah: Wali Nikah Dan Pesta Kawin (Tarj)*, Kahas Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990). Hlm. 4.

- d. *Rub'al-jināyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.²⁶

B. Wali Sebagai Rukun Nikah

Sebelum membicarakan wali dalam nikah, penulis akan menjelaskan tentang arti wali secara umum dan macam-macamnya.

1. Pengertian wali

Menurut bahasa perkataan wali adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemilik kekuasaan.²⁷ Sedangkan mengartikan wali menurut istilah, penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, mengartikan wali ialah hak yang bersifat syar'i yang menuntut suatu perintah dari orang lain dengan paksa.
- b. Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa perwalian (wali) ialah suatu wewenang untuk mengadakan akad secara langsung.
- c. Menurut Prof. TM. Hasby As-Siddiqi, bahwa wali menurut ahli fiqh ialah kekuasaan bertasarruf dan melaksanakannya mengenai akad nikah ialah kekuasaan tersebut bersifat zatiyah bagi orang yang mempunyai kemampuan bertindak hukum secara sempurna atas dirinya dan hartanya, dan kekuasaan itu dapat mengenai orang lain karena disebabkan oleh hal yang lain. Dan ada kalanya kekuasaan bersifat asli yang timbul karena suatu urusan dan adakalanya kekuasaan bersifat perwakilan yaitu timbul karena diperoleh dari orang lain.

²⁶ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hlm. 15.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang wali sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali ialah kekuasaan yang bersifat syar'i yang diberikan kepada seseorang, dimana ia berhak dan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan ataupun menahan berlangsungnya akad nikah.²⁸

Dalam fiqih, wali berarti kewenangan melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Akad disini sifatnya masih umum. Ada akad jual beli, akad nikah dan sebagainya. Oleh karena itu istilah wali juga ada dalam masalah nikah, muamalah atau tasaruf harta benda dan kekuasaan lainnya.

Dalam masalah pernikahan, wali atau perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasanya itu demi kemaslahatan sendiri.²⁹ Oleh karena itu wali nikah adalah mereka yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang menikah karena keturunan atau kekuasaan.³⁰

2. Macam-macam wali dalam pernikahan

Diterangkan dalam PPN bahwa wali dalam perkawinan itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali munakah.

²⁸ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aqal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018). Hlm. 93.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1996). Hlm. 345.

³⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm. 98.

a. Wali Nasab

Yang dimaksud wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita.³¹ Orang-orang tersebut adalah keluarga calon mempelai yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Ayah.
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas.
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu.
- 4) Saudara laki-laki seayah saja.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah ibu.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah seibu.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Anak laki-laki no.7
- 10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya.
- 11) Saudara laki-laki seayah, seayah seibu.
- 12) Saudara laki-laki seayah, seayah.
- 13) Anak laki-laki no.11
- 14) Anak laki-laki no.12
- 15) Anak laki-laki no.13 seterusnya

³¹ MH. Drs. H. Nur Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya," n.d., www.pa-jakartatimur.go.id. Diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 20.31 WIB.

Wali nasab sebagai wali yang berhak menikahkan karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, terbagi menjadi dua macam, yakni:

1) Wali mujbir

Yaitu wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan.³² Terdapat perbedaan pendapat mengenai yang berhak menjadi wali mujbir. Ada yang berpendapat bahwa wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya sampai keatas. Sedangkan wali mujbir menurut Imam Hanafi adalah setiap orang yang tercantum dalam struktur wali. Mereka semua bisa disebut sebagai wali mujbir. Fungsi wali mujbir adalah hanya terbatas bagi anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan. KEPADANYA mereka berhak menjadi wali.³³

Menurut Drs. Kamal Muhktar, bahwa wali mujbir adalah wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang yang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari orang-orang yang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.³⁴

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007). Hlm. 46.

³³ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincang Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004). Hlm. 80.

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm. 22.

2) Wali nasab diluar wali mujbir

Yaitu yang tidak mempunyai kewenangan memaksa dalam pernikahan seorang mempelai wanita. Yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Disebut juga wali nasab biasa. Wali ini banyak sekali, sebagai mana dalam penjelasan urutan wali. Disebut juga wali mukhtar, sebab menjadi alternatif atas keberadaan wali mujbir apabila tidak ada, berhalangan, atau sebab lainnya.

b. Wali hakim

Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.³⁵ Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.³⁶ Wali hakim akan diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab tidak ada, berhalangan hadir, melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim atau tidak bersedia menikahkannya.³⁷ Wali hakim akan bertindak sebagai wali apabila telah ditentukan dalam Undang-undang. Dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

³⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*. Hlm. 109

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Hlm. 48.

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz Fī Ahkām Al-Islāmiyyah, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Terjemah Harits Fadly Dan Ahmad Khotib* (Surakarta: Era Intermedia, 2005). Hlm. 188.

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau 'adal atau enggan.³⁸

c. Wali muhakam

Yaitu orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, bukan dari sebab nasab atau penguasa, disebabkan karena wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakam harus yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqih-nya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.³⁹

3. Syarat-syarat wali nikah

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, tentang hukum wali dalam pernikahan. Sebagaimana menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, bahwa wali hukumnya menjadi rukun. Berbeda dengan pendapat mazhab Imam Hambali, bahwa wali bukanlah dihukumi rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Imam Hanafi, wali itu bukanlah rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008). Hlm. 48.

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Hlm. 39.

Perbedaan ini tidak kemudian menghapuskan perlu adanya wali dalam pernikahan, karena wali merupakan pemegang kekuasaan atas orang yang diwalikannya, maka tidak semua orang dengan mudah bisa dijadikan wali. Untuk itu seorang wali harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:⁴⁰

- a. Bisa memilih (tidak dipaksa)
- b. Dewasa
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Wali itu seorang laki-laki
- f. Wali itu tidak fasik
- g. Beragama Islam
- h. Tidak rusak panca indera
- i. Tidak berada dalam pembatasan (dibatasi haknya) karena idiot atau bodoh

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dan dewasa, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, kecuali kalau kedurhakaanya melampaui

⁴⁰ Muhammad Muhyiddin, *Al-Ahwalu Al-Shahshiyah* (Bayrût: Maktabah Alamiyah, 2007). Hlm.81

batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali hilang.

Sedangkan Menurut pedoman pegawai pencatat nikah (PPN) menyebutkan bahwa syarat orang boleh menjadi wali adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh atau dewasa
- c. Tidak dipaksa
- d. Terang lelakinya
- e. Adil bukan fasik
- f. Tidak sedang ihram
- g. Merdeka bukan budak

Mayoritas mazhab sepakat, bahwa adil adalah syarat bagi adil adalah syarat bagi hakim dan bukan pada wali dekat. Kecuali Imam Hambali yang mensyaratkan adil bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam masalah seputar persyaratan wali, berdasarkan pengamatannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dua syarat telah disepakati para ulama ahli fiqih dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba sahaya. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu pula orang yang cacat

penglihatanya karena umurnya yang sudah tua atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurnanya akal. Sedangkan wali menuntut kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikanya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal yang lain.

- b. Antara wali dan yang diwalinya satu agama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali atas selain muslim. Begitu juga sebaliknya. Menurut mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan lainnya, wali kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik calon suami itu kafir maupun muslim.

Sedangkan tiga syarat lainnya yang masih diperdebatkan adalah:

- a. Laki-laki.

Menurut jumhur ulama selain mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa sebagai syarat wali. Oleh karena itu wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi, bahwa laki-laki tidak menjadi syarat di dalam tetapnya perwalian. Menurut mereka seorang wanita yang baligh, berakal bisa menjadi wali pernikahan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi kuasa atau menjadi wakil.

b. Adil.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini semua menjadi syarat perwalian. Oleh karena itu orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali.⁴¹ Berbeda pendapat dengan Sayyid Sabiq, yang mengatakan adil bukan syarat dalam perwalian.

c. Mursyid.

Menurut Imam Hambali mursyid berarti mengetahui kafa'ah dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berbeda pendapat bahwa mursyid merupakan syarat dalam tetapnya perwalian.

4. Urutan wali dalam nikah

Dalam hal urutan wali perkawinan telah banyak dibicarakan oleh ahli fiqih. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama seperti Maliki, Tsauri dan Syafi'i mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paham dari ibu, saudara seibu dan keluarga zawil arham. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qarib. Jika ia tidak ada dengan wali jauh. Dan jika ia tidak ada dengan wali hakim.

Tertib wali menurut Imam syafi'i wajib sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek

⁴¹ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal AL-'ADALAH* 10, no. 2 (2011). Hlm. 172.

- c. Saudara laki-laki dari ayah dan ibu
- d. Saudara laki-laki dari ayah
- e. Anak paman dari ayah dan ibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- g. Paman dari ayah
- h. Anak paman dari ayah
- i. Hakim

Namun pengarang kitab Raudhah Nadiyah, para wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka ini marah atas wanita-wanita apabila kawin dengan laki-laki yang tidak sederajat dan perkawinannya diluar pengetahuan mereka.

Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi ashabah semata, tetapi bagi yang lainnya. Tidaklah diragukan bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara laki-laki seapak atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah dan ibu dan begitulah seterusnya.⁴²

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, bahwa urutan perwalian adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-lakinya
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

⁴² Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). Hlm. 22.

- c. Ayah
- d. Kakek dari pihak ayah
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak saudara laki-laki sekandung
- h. Anak saudara laki-laki seayah
- i. Paman
- j. Anak paman
- k. Dan seterusnya

Sedangkan urutan wali menurut Imam Maliki adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Ayah
- b. Penerima wasiat dari ayah
- c. Anak laki-laki
- d. Saudara laki-laki
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- f. Kakek
- g. Paman
- h. Dan seterusnya

Sedangkan urutan wali menurut Imam Hambali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah

⁴³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*. Hlm. 109.

- b. Penerima wasiat dari ayah
- c. Dan seterusnya yang terdekat mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke hakim

Adapun menurut Dr. Peunoh Daly, bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Bapak (ayah kandung).
- b. Kakek dan seterusnya keatas menurut garis lurus keatas.
- c. Saudara laki-laki seibu dan seapak
- d. Saudara laki-laki seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya lurus kebawah
- g. Paman kandung (saudara bapak)
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung
- i. Paman saudara bapak yang seapak, kemudian anak laki-laknya dan seterusnya lurus kebawah
- j. Saudara laki-laki dari kakek dan anak laki-laknya.
- k. Bila semua ini tidak ada maka pemerintah (hakim)

Dari kesemua urutan ini, dapat disimpulkan bahwa yang tidak boleh menjadi wali adalah paman dari ibu, saudara seibu dan keluarga zawil arham. Karena mereka ini hanya boleh dalam hak waris (Ahli waris).

C. Pandangan Ulama Fiqih dan Perspektif Undang-undang Tentang Kedudukan Wali ‘*Aḍal*

Sebelum membicarakan wali ‘*aḍal* dalam nikah, penulis akan menjelaskan tentang arti wali ‘*aḍal* secara umum.

1. Pengertian Wali ‘*Aḍal*

Wali ‘*aḍal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama. Dalam Al-Qur’an jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجُ
لَكُمْ ۗ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Penjelasan ayat di atas bahwa seorang wali dilarang untuk menghalangi anak wanitanya untuk menikah dengan calon suaminya, kecuali ia menghalangi karena alasan syar'i, seperti calon suaminya tidak beriman atau tidak berakhlak seperti mabuk-mabukan, memakai obat terlarang, maka seorang wali wajib ditaati.

2. Latar Belakang Wali 'Aḍal

Peristiwa wali 'aḍal dalam perkawinan tercatat dalam sejarah perkembangan Islam, bermula dari peristiwa yang dialami sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'qil Ibnu Yasar, dari peristiwa inilah kemudian turun ayat yang bernada memberi keterangan dan ketentuan hukum yang mengenai dirinya⁴⁴ itu yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

3. Pandangan Islam Terhadap Wali 'Aḍal

Para Ulama sepakat bahwa kriteria wali 'aḍal setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi diantaranya: Lelaki yang melamarnya adalah

⁴⁴ M. Syafi'i, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Adlal Di PA Nganjuk 2012" (Stain Kediri, 2015). Hlm. 21.

sekufu dan sanggup membayar *mahar mişil*. Seperti keterangan Ibnu Rusdi didalam kitab *Bidayati Mujtahid* sebagai berikut: “Para ulama’ sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak gadisnya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengan *mahar mişil nya*.⁴⁵

Menurut Imam Syafi’i, Maliki, dan Hanafi, jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.⁴⁶

Para Ulama’ sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mişil* dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut

⁴⁵ Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujthid Cet 1* (Semarang: Asyafi’iyah, 1990). Hlm. 13.

⁴⁶“Pengertian Dan Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal,” Hukumzone, n.d., <http://hukumzone.blogspot.com>. Diakses pada hari Rabu, 22 juni pukul 19.31

adalah suatu perbuatan yang dhalim, sedang untuk mengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim.⁴⁷

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mithil atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan oranglain, karena tidaklah dianggap menghalangi.⁴⁸

4. Wali '*Adal* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wali '*adal* adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Ali Hakim yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau '*adal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan '*adal*nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat calon mempelai wanita.

⁴⁷ "Pengertian Dan Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal."

⁴⁸ "Pengertian Dan Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal."

- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *'adala* nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Sedangkan wali *'adala* dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adala* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'adala* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹
5. Alasan Permohonan Wali *'Adala*

Beberapa hal yang dijadikan alasan wali enggan menikahkan putrinya, sehingga pemohon mengajukan permohonan wali *'adala*, alasan tersebut diantaranya :

- a. Wali mempercayai tradisi adat Jawa yang dinilai dapat mempengaruhi kehidupan calon pengantin.
- b. Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana lainnya.
- c. Profesi calon suami bukan PNS.
- d. Ketidak senangan wali terhadap calon mempelai.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, n.d.).

- e. Tempat tinggal calon suami yang jauh.
- f. Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah

6. Tata Cara Penetapan Wali '*Adal*

Putusan hakim ialah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.⁵⁰ Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁵¹

Putusan hakim menurut kitab fiqh yaitu landasan yang harus digunakan hakim untuk putusan adalah nash-nash dan hukum yang pasti dari Al-Qur'an dan sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati ulama, atau hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti (dharuri).²⁶ Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970.

Penetapan wali '*adal* nya wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Hakim.

Tata cara penyelesaian wali '*adal*:

⁵⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 211.

⁵¹ Bambang sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Litigasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 85.

- a. Untuk menetapkan adholnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.
- b. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan '*adhal*nya wali dengan "Surat Pemohon".
- c. Surat pemohon tersebut memuat: Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon", uraian tentang pokok perkara, Petitum, yaitu mohon ditetapkan '*adhal*nya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
- d. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
- e. Perkara penetapan '*adhal*nya wali berbentuk voluntair.
- f. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
- g. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan '*adhal*nya wali dengan cara singkat.
- h. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat '*adhal*nya wali.
- i. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.

- j. Untuk memperkuat '*adhal*'nya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
- k. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.
- l. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar '*adhal*' dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
- m. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
- n. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang '*adhal*'nya wali.
- o. Apabila wali nasabnya tetap '*adhal*', maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- p. Pemeriksaan dan penetapan '*adhal*'nya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

q. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.⁵²

D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Kedudukan Wali Nikah

Adapun yang menjadi perbedaan dikalangan ulama adalah apabila yang melaksanakan akad nikah itu sendiri atau diwakilkan kepada orang lain selain walinya baik pria maupun wanita. Perbedaan ini berkisar pada tiga garis besar. Pertama, sah secara mutlak. Pendapat ini menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, Auza'i, Zufar dan Muhammad bin Hasan, mereka mengatakan wali adalah tidak termasuk rukun nikah.⁵³ Kedua, batal secara mutlak. Pendapat ini menurut jumbuh ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Sofian al-Tsauri, Ibnu Hazm, mereka mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah. Ketiga, sah dengan persyaratan dan pengecualian. Daud al-Zahiri berpendapat bahwa sah apabila janda dan tidak sah apabila gadis. Abu Stauri mengatakan sah jika ada izin wali dan tidak sah apabila tanpa izin wali. Sedangkan Al-Sya'bi dan Al-Zuhri mengatakan bahwa sah atau tidaknya tergantung sekufu atau tidak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat disini karena keumuman ayat atau hadis yang mengharuskan wali dalam nikah, perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya satu ayat pun atau satu hadis yang menurut lahirnya mengharuskan wali dalam nikah, terutama yang menegaskan tentang

⁵² Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm. 244-245

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 47.

hal ini. Bahkan ayat atau hadis yang biasa dipakai sebagai alasan ulama fiqh yang mensyaratkan wali, hanya memberi kemungkinan demikian. Sebaliknya ayat atau hadis yang dipakai oleh mereka yang tidak mensyaratkan wali, juga memberi kemungkinan demikian.⁵⁴

Dari ketiga pendapat tersebut, maka yang dijadikan bahasan dalam skripsi ini adalah pendapat pertama dan pendapat yang kedua karena saling bertentangan antara yang mensyaratkan wali dan yang tidak. Masing-masing diwakili Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sebagai berikut:

1. Abu Hanifah dan fuqaha yang sependapat. Mereka berhujah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

⁵⁴ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia,” *AL-‘ADALAH* 5, no. 2 (2011). Hlm. 167.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam ayat pertama, kedua dan ketiga, semua sandaran damir adalah ditujukan kepada wanita yang bersangkutan yaitu يَنْكِح (dia wanita yang menikah) dan kata يَنْكِحْنَ (mereka wanita menikah) dan kata فَعَلْنَ (mereka wanita berbuat). Ini menunjukkan, bahwa urusan pernikahan adalah suatu yang timbul dari wanita itu sendiri, baik memulai, mengakhiri dan bertanggung jawab atas akibatnya tanpa ada hubungan dengan wali.

b. Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim).

c. Dalil Aqli

Menurut Abu Hanifah yang dikutip dari Prof. Drs. KH Hasbullah Bakri, SH. Bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, karena perkawinan adalah suatu akad perjanjian seperti akad jual beli. Dalam syari’at Islam ada prinsip bahwa perempuan yang dewasa dan berakal mempunyai kebebasan mutlak untuk menjual harta yang disukainya tanpa kekuasaan wali untuk menghalanginya, maka bagaimanakah seorang wali dianggap mempunyai hak untuk menghalanginya untuk melakukan perkawinan atas dirinya, padahal perkawinan itu lebih membutuhkan kebebasan untuk memilih dan kemerdekaan untuk bertindak.⁵⁵

2. Imam Syafi’i dan fuqaha yang sependapat

Golongan ini menganggap bahwa wali merupakan rukun nikah dan nikah tanpa wali, batal secara mutlak. Adapun hujah yang mereka kemukakan sebagai berikut:

⁵⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990). Hlm. 165.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّرَ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta agar tidak menikahkan wanita Islam kepada musyrik, maka seandainya wanita itu

mempunyai hak secara langsung menikahkan dirinya tanpa wali, seharusnya ditujukan kepada wanita. Tetapi oleh karena akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali tidak kepada wanita. Dan kalau tidak demikian, tentu larangan tersebut tidak ditujukan kepada wali. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. Atas dasar inilah jumhur mensyaratkan wali dalam pernikahan.

b. Hadis

Disamping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafi'iyah beralasan dengan hadis dalam kitab takhrij Maudhu'i (Bulughul Marâm) susunan al-Asqalani, Kitab Nikah no. hadits 1007 sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَانَ. وَاعْلَمْ بِالْإِسْرَاءِ

Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Meriwayatkannya Imam Ahmad dan imam yang empat; dan mensahkannya Ibnu Al-Madini dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Sebagian hadits tersebut mursal.

Menurut Imam Syafi'i hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi

orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.⁵⁶ Dari dasar hadis yang dijadikan hujah oleh jumbuh ulama, dapat ditegaskan bahwa:

- 1) Nikah yang berlangsung tanpa izin wali, batal hukumnya
- 2) Melakukan persetubuhan dengan wanita atas dasar menganggap halal, mewajibkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya untuk membayar mahar.

c. Dalil Aqli

Pada umumnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga). Keluarga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak istri.⁵⁷ Wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh kepada perasaan emosional. Sedang cinta buta adalah sesuatu yang akan dikhawatirkan terjadi. Salah pilih dan jika kurang teliti bukan saja terpilih laki-laki yang tidak bermoral. Tetapi mungkin terjadi bahwa laki-laki yang dipilihnya itu adalah keluarga wanita sendiri. Dan upaya jangan terjadi demikian, maka agama melarang wanita menikah tanpa adanya wali.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 5*. Hlm. 16

⁵⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Hlm. 301.

⁵⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Dina Utama, 1993). Hlm. 68.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris yakni *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, dan gambar.⁶⁰ Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.⁶¹

Data yang dikumpulkan dalam studi ini diperoleh dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara:

1. Data yang terkait dengan penetapan putusan permohonan wali ‘*adal*’ oleh Pengadilan Agama.

⁵⁹ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hlm. 1.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016). Hlm. 26.

⁶¹ Lexy J. Moleong. Hlm. 3.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara wali '*adhal*.
3. Dasar hukum wali '*adhal* dalam hukum Islam.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan didalam penelitian.⁶² Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁶³ Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta obervasi dari KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini yang

⁶² Tim Penyusun2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, n.d.). Hlm. 10.

⁶³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003). Hlm. 57

berkaitan dengan masalah Wali ‘*aḍal*. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.⁶⁴ Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Sugiono juga menyebutkan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, valid, reliable tentang suatu hal.⁶⁵ Objek dalam penelitian ini adalah kasus wali ‘*aḍal* yang terjadi di Desa Lengkong Kecamatan Rakit tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian

⁶⁴ Eriyanto, *Teknik Sampling Dan Analisis Opini Publik* (Yogyakarta: LKiS, 2007). Hlm. 12.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 41.

disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁶⁶ Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data tertentu. Artinya bahwa informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang akan diteliti.⁶⁷

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Kepala KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yaitu bapak Sidik Pramono S.Ag.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau prosedur yang standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan pada saat penelitian. Dalam penelitian selalu ada hubungan masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan bisa mempengaruhi teknik pengumpulan data.⁶⁸

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 132.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 54.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 134.

1. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada didalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi.⁶⁹ Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.⁷⁰

Macam-macam wawancara antara lain:⁷¹

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Peneliti atau pengumpul data dalam wawancara ini telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan luas daripada wawancara

⁶⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). Hlm. 42

⁷⁰ Abdurrahman Fhatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2006). Hlm. 105

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 233

terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara ini bisa dikatakan sebagai wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman atau tidak perlu menyiapkan kerangka yang sistematis dan lengkap terlebih dahulu sebelum wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara semistruktur. Sebagai permulaan peneliti menyajikan pertanyaan yang sudah disiapkan dengan terstruktur. Setelah pertanyaan tersebut selesai, peneliti meminta informasi lain yang menyangkut upaya Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara lebih lanjut dan mendalam. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang jelas dan lengkap serta komprehensif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film.⁷² Dalam penelitian, dokumentasi adalah mengkaji berkas kasus serta salinan putusan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdapat di KUA Kecamatan Rakit untuk memperoleh data tentang kasus pernikahan dengan wali '*adal*'. Data merupakan faktor yang paling mendasar dalam penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang obyektif diperlukan suatu metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali '*adal*' di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 289/Pdt.P/2019/PABa. Sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya di terapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan hakim terhadap permohonan wali '*adal*' dimana pihak calon istri dan calon suami sudah berstatus duda atau janda yang menetapkan kedudukan wali berpindah kepada wali hakim.⁷³

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa,

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 216

⁷³ Bambang sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Litigasi*. Hlm. 85.

menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.⁷⁴

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman.⁷⁵ Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.⁷⁶

2. Penyajian Data

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 244

⁷⁵ Tim Penyusun 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Hlm. 7.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 247

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.⁷⁷ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.⁷⁸

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.

⁷⁷ Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012). Hlm. 29.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 349.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN WALI ‘ADAL DI KUA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁷⁹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, baik buruknya wajah Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Menurut catatan sejarah, KUA adalah salah satu institusi yang memiliki usia cukup tua, bahkan keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, ada sebuah unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, yang telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan

⁷⁹ A. Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia." Hlm 390.

yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.⁸⁰

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah nikah dan rujuk saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002). Hlm. 5.

2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
6. PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan pembinaan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Banjarnegara berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap Kantor Urusan Agama dalam bentuk kegiatan penilaian Kantor Urusan Agama teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap Kantor Urusan Agama yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit merupakan salah satu dari 20 unit Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit yang terletak di Jalan Raya Lengkong-Rakit Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dengan luas bangunan $20 \times 16 \text{ m}^2$ dan luas tanah $20 \times 35, 14 \times 19 \times 32, 06 \text{ m}^2$. Sedangkan bangunan gedung KUA dibangun dengan dana DIPA Kanwil Kemenag Banjarnegara pada tahun 2016.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit membawahi 11 desa yaitu desa Adipasir, Badamita, Bandingan, Gelang, Kincang, Lengkong, Luwung, Pingit, Rakit, Situwangi, Tanjung anom. Dan letak Kantor Urusan Agama Sendiri berada di desa Lengkong.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit terdiri dari kepala KUA, 3 staf KUA. Kepala KUA Rakit dijabat oleh H. Sidik Pramono S.Ag,

sedangkan 3 staf KUA tersebut dijabat oleh bapak Rusmadi, Fatkhudin dan Ibu Warsiyah.

Adapun visi misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) rakit adalah sebagai berikut:

1. Visi: Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang urusan agama islam
2. Misi:
 - a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan profesionalisme personil kua.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kua.
5. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
6. Meningkatkan pelayanan konsultasi bp-4.
7. Meningkatkan pembinaan jaminan produk halal.
8. Memberdayakan pelayanan zakat dan wakaf.
9. Memberdayakan kemitraan dan kerukunan umat beragama.
10. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan bimbingan haji.
11. Meningkatkan akurasi data kearsipan statistik dan dokumentasi.

Peningkatan pendidikan keagamaan

B. Gambaran Kasus Pernikahan Wali ‘*adā*/Di Kua Kecamatan Rakit

Secara hukum islam, yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak pengantin wanita. Karena merekalah yang lebih berhak untuk menikahkan calon mempelai. Untuk itu, kasus adanya pernikahan wali ‘*adā*/ini hanya terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya wali atau tidak adanya izin dari wali yang sebenarnya.

Apabila walinya enggan menikahkan, maka penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yang menyatakan bahwa dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tersebut.⁸¹ Demikian jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalah dalam pernikahan karena wali nasab menolak untuk menikahnya.

Wali *'adal* merupakan wali yang enggan atau menolak⁸² tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁸³ pernikahan wali *'adal* apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali *'adal* yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

⁸¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hlm. 22.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Hlm. 204.

⁸³ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 3*. Hlm. 387.

Disamping itu, kasus pernikahan wali '*adal*' yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Sebelum masuk ke Pengadilan Agama, pihak yang bermasalah sudah terlebih dahulu tertangani di tahap kantor urusan agama (KUA). Yaitu adanya perdamaian yang dianjurkan oleh kepala KUA. Ini karena salah satu tugas kepala KUA kecamatan berdasarkan nama dan uraian jabatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang merupakan proyek peningkatan pendayagunaan aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jendral Biro Organisasi tahun 1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam Termasuk dalam adanya masalah wali '*adal*'.

Adapun kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Rakit dengan penetapan permohonan wali '*adal*' Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara Nomor: 289/Pdt.P/2019/PA Ba. Tertanggal 13 Januari 2020, yaitu: Diah Kusuma Wardani binti Masdar umur 22 tahun, agama Islam beralamat di Dukuh Siteki RT 002 RW 005, Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara adalah seorang gadis sebagai pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Hidayat bin Rokim umur 21 tahun beragama Islam, beralamat di JL. Cipinang Muara I RT 008 RW 003, Desa Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berstatus perjaka, bahwa keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga dan mereka berharap pernikahannya segera di catat karena antara pemohon dan

laki-laki yang akan mengawininya tidak terdapat halangan untuk menikah, dan laki-laki tersebut adalah baik budi pekerti dan akan membina rumah tangga menurut tuntutan agama Islam. Mengingat mereka sudah lama kenal satu sama lain, mereka berharap setelah menikah nanti bisa memulai kehidupan rumah tangga yang sakinah. Ketika mendaftar Diah Kusuma Wardani dan bapak Masdar adalah orang tuanya sekaligus sebagai wali nikahnya.

Ketika ditanya apakah wali sudah setuju, pemohon (Dian Kusuma Wardani) mengatakan bahwa ayah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon karena menurut hitungan kejawan belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah pemohon tidak mau menjadi wali pemohon dan merasa Pemohon tidak berbakti kepadanya dan pemohon telah menyakiti hatinya. Pemohon sudah 3 kali meminta kepada ayahnya untuk bersedia menjadi wali nikahnya, bahkan Pemohon sudah minta maaf namun ayahnya tidak memaafkannya. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemohon agar ayahnya bersedia untuk menjadi wali nikahnya, bahkan pemohon bersama paman iparnya sudah 3 kali mendatangi ayahnya dan menasihati agar ayah pemohon bersedia untuk menjadi wali nikah pemohon namun tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dari anak perempuannya.

C. Peran Kepala KUA Kecamatan Rakit dalam Penyelesaian Permasalahan Wali *'adil*

Kepala KUA atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai

kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.⁸⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat di selesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan. Nikah yang sah menurut Undang-Undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

Dalam penyelesaian pernikahan wali *'adal* hal-hal yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah ada beberapa langkah atau kegiatan:

1. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan dan memeriksa

Disamping sebagai Pegawai Pencatat Nikah tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ada kesalahpahaman antara calon mempelai wanita

⁸⁴ Agus Susanto, "Peran Kepala Kua Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka" 7, no. 2 (2019). Hlm. 234.

dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, antara pihak-pihak yang akan melakukan pencatatan nikah.

Apabila dalam kesempatan pertama sesuai jadwal yang ditentukan wali tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, PPN akan membuat surat panggilan, melalui surat dan wali dipanggil secara patut, apabila wali tetap tidak hadir maka PPN akan mendatangi rumah wali (tabayun) sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita. Dalam tabayun tersebut PPN akan memberitahukan maksud kedatangannya, dalam kesempatan itu, PPN memberitahukan kepada wali tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wali, sekaligus memberikan penjelasan kepada wali bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan apabila wali tetap pada pendiriannya, yaitu tidak menyetujui pernikahan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali, selanjutnya PPN akan membacakan lembar pemeriksaan nikah (NB) didepan wali sekaligus menanyakan kebenaran identitas wali nikah yang menyangkut, Nama, bin, Tempat Tanggal Lahir, Warga Negara, Agama, pekerjaan dan alamat wali, apabila identitas tersebut telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali, maka wali dimohon untuk menandatangani lembar pemeriksaan nikah. telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali.

2. PPN Mengawasi dan mewakili menikahkan kedua mempelai

Apabila wali telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut, pada hari pelaksanaan akad nikah, PPN bertugas untuk mencatat pernikahan dan

mengawasi pelaksanaan nikahnya, ada kalanya wali menikahkan sendiri calon mempelai wanita, namun banyak juga wali yang meminta kepada PPN untuk mewakili menikahkan calon mempelai wanita, karena kebanyakan wali tidak menguasai cara-cara menikahkan putrinya. Biasanya wali akan melakukan taukil nikah yang bunyinya kurang lebih” Kepada bapak Penghulu, dengan ini saya mohon kepada bapak untuk mewakili menikahkan anak saya Bernama.....dengan Saudara..... dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah dibayar tunai. Disini PPN bertindak sebagai pencatat nikah dan mengawasi pelaksanaan akad nikah sekaligus bertindak sebagai orang yang diberi mandat untuk mewakili menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya atas permintaan wali, dan permohonan untuk mewakili menikahkan calon mempelai dilakukan secara langsung oleh walinya disaksikan oleh dua orang saksi, cara mewakilkan yang dilakukan oleh wali tersebut disebut”*taukil bi lisan*”

Untuk melengkapi kajian tentang peran PPN dalam menyelesaikan pernikahan. Menurut penjelasan dari Bapak Sidik Pramono selaku Kepala KUA Kecamatan Rakit prosedurnya adalah calon pengantin datang bersama P3N dengan membawa berkas-berkas persyaratan pernikahan, setelah itu, berkas diteliti dan ditulis dalam lembar pemeriksaan nikah (NB), setelah itu pemeriksa, menanyakan kepada calon pengantin siapa yang ditunjuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sidik Pramono cara menentukan wali bagi calon mempelai, dengan cara menanyakan kepada calon pengantin, apakah ayahnya masih hidup,

dan mencocokkan dengan lampiran persyaratan nikah seperti kutipan akta nikah orang tuanya dan Akte kelahirannya, apabila ayah kandung telah meninggal dunia maka dicari wali nasab yang lain menurut ketentuan tertib wali dalam hukum Islam. Dari penjelasan Bapak Sidik Pramono mengatakan apabila wali nikah tidak hadir dalam pemeriksaan nikah, dapat dihadirkan pada kesempatan lain, melalui proses pemanggilan dengan surat, dapat juga dilakukan tabayun, yaitu mendatangi tempat domisili wali sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon pengantin, dapat juga diadakan pemeriksaan sebelum pelaksanaan akad nikah.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sidik Pramono S.Ag. Untuk Langkah pertama diadakan pendekatan dahulu terhadap wali, diberikan masukan tentang kehadiran wali dan persetujuan wali bagi keabsahan pencatatan nikah. Apabila wali setuju namun tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan akad nikah, wali dapat membuat surat kuasa kepada PPN untuk mewakili wali menikahkan calon mempelai, surat kuasa bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh wali dengan dua orang saksi serta diketahui oleh kepala desa tempat domisili wali nikah.⁸⁶

Dari penjelasan Bapak Sidik Pramono S.Ag. PPN akan melangkah dengan membuat surat keterangan pemberitahuan kepada calon mempelai tentang adanya kekurangan persyaratan dalam pencatatan nikah, yaitu ketidaksetujuan wali, PPN membuat surat keterangan N.8, setelah itu

⁸⁵ Sidik Pramono, Peran Kepala KUA, *Wawancara* pada tanggal 9 Januari 2022

⁸⁶ Sidik Pramono, Peran Kepala KUA, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2022

PPN juga membuat surat keterangan penolakan kehendak nikah (N.9), dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Banjarnegara untuk mendapatkan penetapan wali '*adhal*'.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA dari setelah penetapan wali '*adhal*' dari Pengadilan Agama turun, dan telah diterima oleh PPN, PPN sekali lagi menanyakan kepada wali nikah, apakah wali nikah bersedia menikahkan calon mempelai, apabila wali nikah tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau menikahkan calon mempelai, maka PPN menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nasab '*adhal*', sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Agama.⁸⁸ Adapun pelaksanaan akad nikah yang dicatat dan diawasi PPN sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Mempelajari dan memahami rangkaian acara yang akan dilaksanakan.
- 2) Menyiapkan dan memeriksa ulang perlengkapan administratif yang dibutuhkan.
- 3) Menguasai dimana lokasi tempat acara berlangsung dan perhitungan waktu serta daya jangkai menuju lokasi tersebut.
- 4) Menyiapkan toga petugas, memeriksa kebersihannya dan kelayakan untuk dipakai dalam acara seremonial.
- 5) Mendatangi lokasi sebelum acara dimulai.

⁸⁷ Sidik Pramono, Peran Kepala KUA, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2022

⁸⁸ Sidik Pramono, Peran Kepala KUA, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2022

6) Mengkonfirmasi sebelumnya tentang kepastian urutan waktu acara dimaksud.

b. Pemeriksaan ulang

1) Sesuai dengan ketentuan KMA Nomor 298 Tahun 2003, akad nikah dapat dilangsungkan setelah lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad nikah.

2) Sebelum akad nikah dilangsungkan PPN/Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB pada saat pemeriksaan awal di kantor dan atau bila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut.

c. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah (bedolan) pengecekan ulang dengan 2 (dua) cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah:

1) Dilakukan sebelum hari upacara pelaksanaan akad nikah (hari H).

2) Dilakukan pada hari H, yaitu sebelum upacara resmi pelaksanaan ijab qabul dimulai, yang pelaksanaanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka pada penulis sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana Peran Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali '*adhal*' sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya Pernikahan Wali '*adhal*' di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit disebabkan karena alasan yang tidak jelas (menunggu hari yang baik) menurut hitungan kejawen belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah pemohon tidak mau menjadi wali pemohon dan merasa Pemohon tidak berbakti kepadanya dan pemohon telah menyakiti hatinya.
2. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit dalam penyelesaian pernikahan wali '*adhal*' adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali '*adhal*' dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang ('*adhal*').

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkannya pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.
2. Lebih ditingkatkannya peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mediasi penyelesaian pernikahan wali '*adhal*', untuk mencegah agar kasus pernikahan wali '*adhal*' tidak sampai ke Pengadilan Agama, supaya dapat mengurangi beban calon mempelai terutama dalam hal pembiayaan.
3. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lebih teliti lagi dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penunjukan wali nikah, terutama dalam tertib urutan wali *aqrab*, antara saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah dan tertib wali lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saepudin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 10, no. 4 (2016).
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Al-Wajīz Fī Aḥkām Al-Islāmiyyah, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Terjemah Harits Fadly Dan Ahmad Khotib*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman Fhatoni. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rnika Cipta, 2006.
- Abu Abdullah Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah Juz.V*. Jakarta: Beirut DKI, 2003.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi. *Fiqh Nikah*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020).
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Bambang sugeng dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Chuzaimah T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Departemen Agama RI. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, n.d.
- . *Pedoman Pembantu Pengawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003.

- Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Drs. H. Nur Mujib, MH. "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya," n.d. www.pa-jakartatimur.go.id.
- Eriyanto. *Teknik Sampling Dan Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012.
- Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Ibnu Rusdi. *Bidayatul Mujthid Cet 1*. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2016.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakartab: Bumi Aksara, 1996.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- MA Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Moh. Rifai. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Mohammad Asnawi. *Nikah Dalam Perbincang Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm Jilid 5*. Beirut: Dar Al Qutub Al Ilmiah, 1988.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Muhyiddin. *Al-Ahwalu Al-Shahsiyyah*. Bayrût: Maktabah Alamiyah, 2007.
- Mukti Arto. *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- "Pengertian Dan Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal." Hukumzone, n.d. <http://hukumzone.blogspot.com>.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal AL-'ADALAH* 10, no. 2 (2011).
- Saifuddin Azhar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayyid Sabbiq. *Fiqh Sunah: Wali Nikah Dan Pesta Kawin (Tarj), Kahas Masyhur*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- . *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarto. *Fiqh Munakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam (Fiqh Islam Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Agus. “Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka.” *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019).
- Syafi’i, M. “Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Adlal Di PA Nganjuk 2012.” STAIN Kediri, 2015.
- Tim Penyusun 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, n.d.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan*. Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016).
- Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Wawancara

Nama : H. Sidik Pramono S.Ag.

Tanggal : 3 Maret 2022

Peneliti	:	Apa penyebab terjadinya pernikahan wali ' <i>aḍal</i> ' di KUA Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
Kepala KUA	:	Alasan terjadinya Pernikahan Wali ' <i>aḍal</i> ' di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit disebabkan karena alasan yang tidak jelas (menunggu hari yang baik) menurut hitungan kejawan belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah pemohon tidak mau menjadi wali pemohon dan merasa Pemohon tidak berbakti kepadanya dan pemohon telah menyakiti hatinya.
Peneliti	:	Bagaimana langkah pendaftaran nikah bagi calon mempelai apabila walinya ' <i>aḍal</i> '?
Kepala KUA	:	Langkah yang pertama memberikan saran kepada calon mempelai agar membujuk kembali walinya untuk menikahnya, apabila benar-benar tetap tidak mau maka dari KUA memberikan surat keterangan pemberitahuan kepada calon mempelai tentang adanya kekurangan persyaratan yaitu ketidaksetujuan wali, maka dari pihak KUA akan membuat surat N.8. setelah itu dari pihak KUA akan melakukan panggilan secara patut kepada walinya agar bersedia hadir di KUA untuk membicarakan terkait hal wali nikah, apabila wali tetap kukuh dengan ke ' <i>aḍal</i> ' lainnya maka dari KUA memberikan surat penolakan kehendak nikah(N.9) agar dikirimkan kepada Pengadilan Agama dan supaya calon mempelai bisa mengajukan permohonan pernikahan wali ' <i>aḍal</i> ' di Pengadilan Agama
Peneliti	:	Lalu setelah surat penetapan putus apakah calon mempelai bisa mendaftarkan nikah di KUA?

Kepala KUA	:	Setelah penetapan dari Pengadilan Agama sudah putus maka calon mempelai bisa mendaftarkan nikah di KUA dengan persyaratan walinya sebagai wali <i>'adhal</i> , akan tetapi kepala KUA tetap kembali menanyakan kepada wali apakah bersedia menikahkan calon mempelai atau tetap dengan pendirianya
Peneliti	:	Apa saja peran kepala KUA dalam penyelesaian permasalahan wali <i>'adhal</i> ?
Kepala KUA	:	Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit dalam penyelesaian pernikahan wali <i>'adhal</i> adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali <i>'adhal</i> dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (<i>'adhal</i>).
Peneliti	:	Pada saat hari-H pernikahan apakah kepala KUA ada Langkah lagi atau langsung bertindak sebagai wali hakim?
Kepala KUA	:	Pada saat hari-H pernikahan kepala KUA tidak serta merta menjadi wali hakim, akan tetapi menanyakan terlebih dahulu kepada wali apakah bersedia menikahkan calon mempelai atau tetap dengan ke <i>'adhal</i> lainnya. Apabila tetap kukuh dengan pendirianya maka kepala KUA akan menjadi wali hakim karena wali nasabnya menolak atau enggan
Peneliti	:	Saat tabayyun dengan sang wali apakah benar-benar wali belum menemukan hari yang tepat atau ada alasan lain?


Kepala KUA	:	Saat bertemu sang wali memberikan penjelasan bahwa si anak dianggap durhaka karena menurut sang wali si anak tersebut saat dimintai waktu untuk bertemu namun tidak pernah bisa
Peneliti	:	Lalu apakah upaya kepala KUA hanya sebatas tabayyun atau ada yang lain?
Kepala KUA	:	Upaya kepala KUA hanya sebatas itu karena keterbatas waktu dan pekerjaan. Hanya sebagai mediator yang sifatnya tidak memaksa



B. Dokumetasi Bersama Kepala KUA Rakit



C. Foto Surat Penetapan Wali Adhal



- 
3. Bahwa ayah kandung Pemohon menyatakan menolak menjadi wali nikah dengan alasan ayah kandung sudah tidak mau menjadi wali Pemohon, dan ayah Pemohon mengatakan menurut hitungan kejawaen belum menemukan hari yang baik, sehingga ayah Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon.
 4. Bahwa antara Pemohon dan laki-laki yang akan mengawininya tidak terdapat halangan untuk menikah, dan laki-laki tersebut adalah baik budi pekertinya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dengan laki-laki tersebut Pemohon telah bersepakat untuk membina rumah tangga menurut tuntunan agama Islam untuk menjadi rumah tangga yang sakinah.
 5. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 keluarga calon suami telah melamar kepada orang tua Pemohon, dan orang tua Pemohon menerima lamarannya.
 6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, namun hasilnya ditolak dengan nomor penolakan 1334/KUA.11.04.16/PW.01/11/2019 tertanggal 08 November 2019, dengan alasan wali/ayah dari calon pengantin perempuan tidak mau menjadi wali nikah mogok/adhol.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon Kehadapan ketua pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan.
2. Menetapkan ayah Pemohon (Masdar bin Suhardi) adalah wali nikah adhol.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Wahyu Hidayat bin Rokim dengan wali Hakim.
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, untuk menikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hidayat bin Rokim.
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah ;

Bahwa ayah kandung Pemohon (**Masdar bin Suhardi**) selaku wali Pemohon datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya ayah kandung Pemohon di dengar keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saya ;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa benar saya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak durhaka karena disuruh pulang dulu untuk membicarakan pernikahannya saja tidak mau ;
- Bahwa Saya bersedia menjadi wali nikah Pemohon asal tidak sekarang ;
- Kalau Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tersebut, silahkan saja, tetapi saya tidak bersedia untuk menjadi walinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Wahyu Hidayat bin Rokim**, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SMK, tempat tinggal di JL. Cipinang Muara I RT:008, RW: 003, Desa Pondok Bambu, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia dan Pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran;
- Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi tidak pernah ada jawaban yang pasti dari ayah Pemohon karena menunggu hari yang baik, bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan Rakit, akan tetapi di tolak;
- Bahwa Saya telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan Bengkel ;



Bahwa atas keterangan calon suami Pemohon tersebut di atas Pemohon menyatakan dapat menerima ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304116208970001 tanggal 09 Oktober 2016 atas nama Diah Kusuma Wardani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor 1/44/III/91 tanggal 14 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 19896/TP/2003 tanggal 20 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Nomor 1334/KUA.11.04.16/PW.01/11/2019 tanggal 08 November 2019, lalu diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. **Nurhadi bin Soleh**; umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di RT:1 RW:001, Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di depan sidang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, yaitu paman ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Wahyu Hidayat, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena ia merasa Pemohon tidak berbakti terhadapnya, Pemohon telah menyakiti hatinya;



- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali memohon kepada ayahnya untuk menjadi wali nikahnya, bahkan Pemohon sudah meminta maaf kepada ayahnya namun ayah Pemohon tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah 3 (tiga) kali menemui ayah Pemohon dan saya juga sudah memberikan nasehat kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena mahram nasab maupun mahram susuan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon ;

2. **Setiyono Abdur Rohim bin Slamet**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT:005 RW:003, Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di depan sidang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Wahyu Hidayat, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena ia merasa Pemohon tidak berbakti terhadapnya, Pemohon telah menyakiti hatinya;
- Bahwa ayah Pemohon merasa Pemohon telah menyakiti hatinya, namun kesalahannya seperti apa saya tidak tahu dan Pemohon tidak mau menjelaskannya;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali memohon kepada ayahnya untuk menjadi wali nikahnya, bahkan Pemohon sudah meminta maaf kepada ayahnya namun ayah Pemohon tidak mau memaafkan, saya melihat sendiri Pemohon meminta maaf kepada ayahnya namun ayahnya malah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah pernah menemui ayah Pemohon dan saya juga sudah memberikan nasehat kepada ayah



Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena mahram nasab maupun mahram susuan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan dapat menerima keterangan para saksi, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon sebagaimana bukti P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama **Wahyu Hidayat bin Rokim**, dengan alasan yang tidak jelas (menunggu hari baik), dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, hadir dan telah memberikan keterangan yang intinya ia bersedia menjadi wali tetapi tidak sekarang. Kalau Pemohon tetap akan menikah silahkan saja namun Saya tidak bersedia menjadi walinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung ayah Pemohon yang bernama **Masdar bin Suhardi**, dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon yang bernama **Marwati binti Rahmadi** ;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi wali, yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, akan tetapi ditolak dengan surat penolakan No. 1334/KUA.11.04.16/PW.01/11/2019 tertanggal 08 November 2019 karena walinya adhal sebagaimana bukti P.4, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menetapkan keadilan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Wahyu Hidayat bin Rokim**, dan keengganannya tersebut hanya disebabkan karena ketidak-setujuan dan karena syar'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan lakilaki bernama calon suami telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah a quo Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagai berikut:
Hadits Aisyah r.a, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara sebagai Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon (**Masdar bin Suhardi**) sebagai wali nikah Pemohon adalah adlal;
3. Menetapkan, menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Diah Kusuma Wardani binti Masdar**) dengan calon suaminya yang bernama **Wahyu Hidayat bin Rokim** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bakir Fuadi dan Drs. H. Ruswanto S, M. Si. Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ruswanto S, M. Si.

Panitera Pengganti

ttd

Anas Mubarak, S.H.

D. Foto Daftar Pemeriksaan Nikah

Model NB

Nomor Akta Nikah: 46 / 18 / II / 2020
 / Nomor Perforasi: 21.0760 030

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor: 0040 / 08 / 2020



Pada hari ini **RABU** tanggal **12** bulan **FEBRUARI** tahun **2020** bertempat di KUA
 Kecamatan **RAKIT** Kabupaten / Kota **BANJARNEGARA** telah dilakukan pemeriksaan
 nikah sebagai berikut:

I. Rencana pelaksanaan akad nikah:

1. Hari/Tanggal **KAMIS, 13 FEBRUARI 2020** Masehi
~~13 FEBRUARI 2020~~ **19 JUMADIL TSANIAH 1441** Hijriyah
 09:00 **08:00**
 2. Waktu
 3. Tempat **DESA LENGKONG RT. 02/05 KEC. RAKIT KAB. BANJARNEGARA**

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap **WAHYU HIDAYAT**

2. Tempat dan tanggal lahir **MALANG, 26 APRIL 1998** **21 TAHUN**

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3175072604980005**

4. Kewarganegaraan **INDONESIA**

5. Agama **ISLAM**

6. Pekerjaan **KARYAWAN**

7. Pendidikan terakhir **SMK**

8. Alamat tempat tinggal **KEL. PONDOK BAMBU RT.008 RW.003 KEC. DUREN SAWIT KAB. JAKARTA**

9. Orang tua / Ayah kandung

a. Nama lengkap **ROKIM**

b. Tempat dan tanggal lahir **JAKARTA, 29 DESEMBER 1970**

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3175072912700009**

d. Kewarganegaraan **INDONESIA**

e. Agama **ISLAM**

f. Pekerjaan **WIRASWASTA**

g. Alamat tempat tinggal **KEL. PONDOK BAMBU RT.008 RW.003 KEC. DUREN SAWIT KAB. JAKARTA**

10. Orang tua / Ibu kandung

a. Nama lengkap

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

d. Kewarganegaraan

e. Agama

f. Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

11. Status perkawinan

Jika duda/bercerai, bekas istri

a. Nama

b. Alamat tempat tinggal

c. Bukti cerai berupa

1) Instansi

2) Nomor

3) Tanggal

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri:

a. Istri - istri

1) Istri ke I

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal

2) Istri ke II

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal

3) Istri ke III

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal

b. Izin Pengadilan Nomor Tanggal

13. Permikahan ke **1 (SATU)**

14. Adakah Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara calon istri dengan : (ada/tidak ada)
- a. Dia sendiri **TIDAK ADA**
- b. Bekas Istri Jika ada, Istri ke
- c. Istri / istri-istri Jika ada, Istri ke
15. Adakah Persetujuan istri/istri-istri
Tanggal persetujuan istri/istri-istri
16. Jika calon suami anggota TNI/Polri
a. Pejabat pemberi izin
- b. Nomor
- Tanggal surat
17. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
- b. Nomor
- Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan
- b. Nomor
- Tanggal surat
19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin
- b. Hubungan keluarga
- c. Tanggal surat

III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap **DIAH KUSUMA WARDANI**
2. Tempat dan tanggal lahir **BANJARNEGARA, 22 AGUSTUS 1997** **22 TAHUN**
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3304116208970001**
4. Kewarganegaraan **INDONESIA**
5. Agama **ISLAM**
6. Pekerjaan **SWASTA**
7. Pendidikan terakhir **SMK**
8. Alamat tempat tinggal **DESA LENGKONG RT. 02/05 KEC. RAKIT KAB. BANJARNEGARA**
9. Orang tua / Ayah kandung
a. Nama lengkap **MASDAR**
- b. Tempat dan tanggal lahir **BANJARNEGARA, 24 JANUARI 1968**
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3304114201680001**
- d. Kewarganegaraan **INDONESIA**
- e. Agama **ISLAM**
- f. Pekerjaan **WIRASWASTA**
- g. Alamat tempat tinggal **DESA LENGKONG RT. 02/05 KEC. RAKIT KAB. BANJARNEGARA**
10. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap **MARWATI**
- b. Tempat dan tanggal lahir **BANJARNEGARA, 10 MARET 1971**
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3304114102690001**
- d. Kewarganegaraan **INDONESIA**
- e. Agama **ISLAM**
- f. Pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**
- g. Alamat tempat tinggal **DESA LENGKONG RT. 02/05 KEC. RAKIT KAB. BANJARNEGARA**
11. Status sebelum menikah **PERAWAN** (perawan/Janda)
- Jika janda
a. Nama bekas suami
- b. Tempat tinggal bekas suami
- c. Bukti cerai berupa
1) Instansi
- 2) Nomor
- 3) Tanggal
- (Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)
12. Pernikahan ke **1 (SATU)**
13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :
a. Calon suami **TIDAK ADA**
- b. Bekas istri calon suami
- c. Istri atau istri-istri calon suami
14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
a. Pejabat pemberi izin
- b. Nomor
- c. Tanggal surat
15. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi keterangan
- b. Nomor
- c. Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 a. Izin Pengadilan
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 a. Nama wali yang memberi izin
 b. Hubungan keluarga
 c. Tanggal surat

IV. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

HAKIM

WALI NIKAH ADHOL/ MENOLAK MENJADI WALI NIKAH
H. SIDIK PRAMONO, S.AG

V. WAKIL WALI NIKAH

- (Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)
- Nama lengkap
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Alamat tempat tinggal
 - Tanggal surat kuasa
 - Pejabat KUA yang mengesahkan

VI. MAS KAWIN

- Berapa apa dan berapa
- Pembayaran

UANG, 2.71.100,-

TUNAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi Perjanjian
- Nama Notaris

VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :

- Nama
- Jabatan
- KUA Kecamatan

H. SIDIK PRAMONO, S.Ag
 KEPALA KUA/PPN
 RAKIT

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN

Tanda Tangan :

Saksi SAKSI :

NAMA : Setiono
 UMUR : 53 th
 PEKERJAAN : Karyawan
 ALAMAT : Long kang

NAMA : Indarto
 UMUR : 59 th
 PEKERJAAN : Swasta
 ALAMAT : Sakoyato

E. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

 KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53129
Telp : 0281-639624, 639290, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor B- In.17/D.FS/PP.009/VIII/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : MUHAMMAD HASABALLAH
NIM : 1817302069
Smt./Prodi : VI/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN RAKIT

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 7 november 2021


Abdul Basith, M.Sy.
NIP. 2001048101

Catatan : * Coret yang tidak perlu

F. Blangko/Kartu Bimbingan


BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Hasaballah
 NIM : 1817302069
 Smt./Prodi : VIII/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Basith S.Th.I. M.H.I.
 Judul Skripsi : PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS KUA
 KECAMATAN RAKIT

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGGA	
				PEMBIMBING	MAHA
1.	Oktober	Minggu, 30 Oktober 2021	Membahas Latar Belakang Masalah	Basith	cl
2.	November	Senin, 07 November 2021	Revisi BAB 1	Basith	cl
3.	Desember	Kamis, 23 Desember 2021	Membahas Tentang Metodologi Penelitian	Basith	cl
4.	Januari	Senin, 24 Januari 2022	Membahas tentang hasil wawancara dengan kepala KUA	Basith	cl
5.	Februari	Rabu, 09 Februari 2022	Revisi BAB 2	Basith	cl
6.	Maret	Kamis, 17 Maret 2022	Revisi BAB 3	Basith	cl
7.	April	Minggu, 10 April 2022	Cek ulang penulisan draft skripsi BAB 1-4	Basith	cl

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGGA	
				PEMBIMBING	MAHA
8.	Mei	Kamis, 19 Mei 2022	Revisi BAB 4 bagian penelitian dan BAB 5	Basith	cl
9.	Mei	Selasa, 24 Mei 2022	ACC Munaqosyah	Basith	cl

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Sesuai Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 08 Juni 2022
 Pembimbing,

 Abdul Basith S.Th.I. M.H.I
 NIP. 2001048101

G. Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1794/Un.17/D.FS/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD HASABALLAH
NIM : 1817302069
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN RAKIT" pada tanggal 3 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **74 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal :

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

H. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0231) 635624 Faksimili (0231) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Hasaballah**
NIM : **1817302069**
Semester/ Prodi : **8 / Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 7 Juni 2022 LULUS dengan nilai 80 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022



An. Dekan Fakultas Syari'ah
Kapur Ilmu-Ilmu Syariah,

Dr. Dufotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

I. Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Hasaballah
NIM : 1817302069
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Semester / Program Studi : 8/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN KEPALA KUA DALAM
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN WALI
ADHAL STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
RAKIT

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 08 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Abdul Basith S.Th.I. M.H.I
NIP. 2001048101

J. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata




Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD HASABALLAH**
NIM : **1817302069**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HKI**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



K. Sertifikat Praktik Pengalaman Kerja



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : Z1/Uj. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hasaballah
NIM : 1817302069
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Katah Fakultas

Moh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

L. Riwayat Hidup

1. Nama : Muhammad Hasaballah
2. NIM : 1817302069
3. Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
4. Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 April 2000
6. Alamat : Desa Bantarwaru 02/03, Kecamatan
Madukara, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 08785723266
8. Email : hasaballah1504@gmail.com
9. Pendidikan : SD 02 Bantarwaru
MTS Assalam Temanggung
MA Sunan Pandanaran
10. Pengalaman Organisasi : Humas Haflah Pondok Pesantren
Ath-Thohiriyyah